





**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 15. TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR**  
**04 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMUNITAS**  
**INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan dan mewujudkan stabilitas serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. bahwa keberadaan Dewan Pembina menurut Pasal 8 Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah telah dihapus oleh Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).



PARAF KOORDINASI	
TGL : 	KABAG : TGL : 
NIP.	NIP.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah, mengingat keberadaan Dewan Pembina tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Merangin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 );
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4399);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Pemerintah Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
15. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG:  TGL: 
NIP.	NIP.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MERANGIN.**

PARAF KOORDINASI	
TGL:  NIP:	KABAG:  TGL:  NIP:

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas ketentuan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Merangin diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

- 1) Kominda Kabupaten Merangin terdiri dari :
  - Tim Pelaksana Kominda
  - Sekretariat Kominda
- 2) Keanggotaan Tim Pelaksana Kominda Kabupaten Merangin ditetapkan dengan susunan personalia sebagai berikut:
 

Ketua	: Bupati
Ketua Pelaksana	: Kasat Intelkam Polres Merangin.
Sekretaris	: Kaban Kesbangpol Kab. Merangin
Keanggotaan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pasi Inteldim 0420/Sarko</li> <li>➤ Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Merangin</li> <li>➤ Agen BIN Merangin.</li> <li>➤ Sekban Bakesbangpol Kab. Merangin</li> <li>➤ Kabid Polpadnas Bakesbangpol Kab. Merangin</li> <li>➤ Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polres Merangin</li> <li>➤ Kasubbid Padnas Bakesbangpol Kab. Merangin</li> </ul>

- Kasubbid Politik Bakesbangpol Kab.Merangin
- Kanit I Sat Intel Polres Merangin
- Kanit II Sat Intelkam Polres Merangin.
- Kanit III Sat Intelkam Polres Merangin.
- Kanit IV Sat Intelkam Polres Merangin
- Dansub I Sat Inteldim 0420/Sarko
- Dan Unit Sat Inteldim 0420/Sarko
- Bati Inteldim 0420/Sarko
- Staf Intel Kejaksaan Negeri Merangin dan staf PNS

- (3). Sekretariat Kominda terdiri dari :
1. Kepala Sekretariat (1 Org)
  2. Petugas Lapangan (4 Org)
  3. Staf pengelola (2 Org)

**4. Ketentuan Pasal 6 dihapus :**

**5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

- (1) a. Kegiatan Kominda Kabupaten Merangin sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kabupaten Merangin.
- b. Besaran biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan Kominda disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kominda ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Selanjutnya kepada Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat diberikan honorarium yang besarnya di atas 30 persen dari anggaran kegiatan Kominda serta Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi sebesar Rp. 1.600.000,- yang dibayarkan secara **Lumpsum**, sedangkan bantuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah disesuaikan dengan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri.

**BAB IV**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di : Bangko  
 Pada tanggal : 5 - 1 - 2017

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: 
TGL:	TGL:
NIP.	NIP.

BUPATI MERANGIN,   
**AL HARIS**

Diundangkan di  
 Pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR